

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Dinas koperasi dan Usaha Mikro**

##### **1. Lokasi Fisik**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar terletak di Jalan Imam Bonjol No. 13 Kelurahan Sananwetan Kota Blitar. Selain itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar semakin mudah diakses dengan mengunjungi laman website [www.blitarkab.go.id](http://www.blitarkab.go.id) dan alamat e-mail [dinkopumkablitar@yahoo.co.id](mailto:dinkopumkablitar@yahoo.co.id) serta nomor dinas 801833 dan fax 812549

Dinas ini letaknya yang strategis untuk dicapai oleh masyarakat luas karena terletak tepat di tepi jalan raya dan menghubungkan transportasi angkutan umum seperti bis dan mini bis. Warna hijau yang menjadi ciri bangunan dan juga merupakan warna kebanggaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar.

##### **2. Arti Lambang**

**a. Gambar Bunga**, bermakna bahwa koperasi di Indonesia harus senantiasa berkembang mengikuti jaman, dinamis dan berwawasan, variatif, dalam kegiatannya serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi.

**b. Gambar 4 (empat) Sudut Pandang**, mempunyai makna sebagai arah mata angin, koperasi harus dapat sebagai organisasi penyalur aspirasi, berlandaskan sifat kerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai

kebersamaan, kemandirian, keadilan dan demokrasi serta siap dalam menuju persaingan global.

- c. **Teks Koperasi Indonesia**, ditulis dalam huruf yang modern mengandung arti koperasi harus senantiasa maju sesuai kebutuhan jaman. Teks tersebut ditulis berjejer rapi mempunyai arti bahwa ikatan antar anggota dan pengurus yang kuat.
- d. **Warna Pastel**, dalam Lambang Koperasi Indonesia, mencerminkan sikap berwibawa, ketabahan, kemauan dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang kuat.
- e. **4(empat) Kuncup Bunga**, digambarkan saling bertautan membentuk lingkaran, artinya bahwa tiap pengurus dan anggota koperasi saling bekerjasama membutuhkan satu dengan yang lain.

### 3. Visi dan Misi<sup>65</sup>

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar memiliki visi dan misi sebagai berikut :

#### a. Visi

"Terdepan dalam pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUM) yang mandiri dan berdaya saing di Jawa Timur"

#### b. Misi

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam mewujudkan pelayanan publik dalam pemberdayaan KUM.
2. Melaksanakan pemberdayaan organisasi dan tata laksana koperasi

---


<sup>65</sup> Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Blitar tahun 2017 - 2021

secara profesional didukung dengan penyuluhan, advokasi, hukum dan pengawasan yang baik menuju koperasi yang berakuntabilitas.

3. Meningkatkan pangsa usaha koperasi yang mandiri dan berdaya saing.
4. Meningkatkan kinerja KSP/USP – koperasi yang sehat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota.
5. Mewujudkan UM yang mandiri dan berdaya saing.
6. Meningkatkan profesionalisme SDM dalam merancang dan mengembangkan model pendidikan dan pelatihan.

#### 4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**



Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, DINAS KOPERASI DAN UM Kabupaten Blitar mempunyai tugas melaksanakan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan usaha mikro serta menyelenggarakan fungsi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan UM
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan UM
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Blitar

Pelaksanaan Perda tersebut diatas, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi DINAS KOPERASI DAN UM Provinsi Jawa Timur.

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretaris dan Bidang pada DINAS KOPERASI DAN UM Kabupaten Blitar, yaitu :

- 1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, penyusunan program dan kelembagaan.
- 2) Sekretaris ini mempunyai fungsi :
  - a) memverifikasi rancangan kebijakan dinas;
  - b) mengkoordinasi pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - c) mengkoordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d) mengkoordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
  - e) mengkoordinasi pengelolaan administrasi perlengkapan;

- f) mengkoordinasi pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g) mengkoordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h) mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - i) mengkoordinasi pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
  - j) mengkoordinasi pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
  - k) mengkoordinasikan penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Dinas;
  - l) memimpin penyusunan profil dinas;
  - m) mengkoordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi di lingkungan dinas; dan
  - n) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 3) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, mempunyai tugas memberikan rekomendasi pendirian, izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi, pemberdayaan, pembinaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengembangan standardisasi organisasi dan tatalaksana Koperasi, bimbingan teknis Koperasi, fasilitasi advokasi dan hukum serta melakukan pengawasan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, kepatuhan dan akuntabilitas Koperasi.

Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a) memverifikasi bahan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan Koperasi;
  - b) mengkoordinasi pelaksanaan penyuluhan perkoperasian;
  - c) mengkoordinasikan pemberian rekomendasi pendirian, izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi;
  - d) mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan organisasi dan tatalaksana Koperasi;
  - e) mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan pengawasan, pemeriksaan kelembagaan, pemberian sanksi, akuntabilitas, penindakan dan kepatuhan, advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan perkoperasian;
  - f) mengkoordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kelembagaan Koperasi.
  - g) mengkoordinasi pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 4) Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha, mempunyai tugas, melaksanakan perumusan kebijakan, menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas produksi di sektor riil, peningkatan standarisasi produk dan sertifikasi, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan

usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, pengawasan usaha koperasi sektor riil, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha, pengembangan investasi usaha koperasi dan usaha mikro, serta melaksanakan bimbingan teknis usaha Koperasi dan Usaha Mikro.

Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha, mempunyai fungsi:

- a) memverifikasi bahan dan mengevaluasi kebijakan di bidang peningkatan kualitas produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil.
- b) memverifikasi bahan dan mengevaluasi kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas produksi, pengembangan dan diversifikasi produk di sektor riil, peningkatan standardisasi produk dan sertifikasi;
- c) mengkoordinasi pengembangan, pengawasan usaha koperasi, pemetaan kondisi dan peluang, pendampingan, penguatan dan perlindungan usaha, serta pengembangan investasi usaha koperasi dan usaha mikro;
- d) memimpin pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pemberdayaan serta pembinaan dan pelaksanaan usaha di bidang peningkatan kualitas produksi, usaha koperasi dan usaha mikro;



- e) mengkoordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang peningkatan kualitas produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil.
  - f) mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan administrasi dan tata laksana dibidang produksi dan restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro
  - g) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 5) Kepala Bidang Pemasaran, mempunyai tugas, melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran produk Koperasi dan Usaha Mikro serta Bimbingan teknis pengembangan pemasaran usaha Koperasi dan usaha mikro.
- Kepala Bidang Pemasaran, mempunyai fungsi:
- a) memverifikasi bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Informasi dan Jaringan Pemasaran koperasi dan usaha mikro;
  - b) memverifikasi bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Fasilitasi dan Pengembangan Wirausaha koperasi dan usaha mikro;

- c) memverifikasi bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Promosi koperasi dan usaha mikro; dan
  - d) mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 6) Kepala Bidang Pembiayaan, mempunyai tugas melakukan fasilitasi permodalan, pengembangan usaha simpan pinjam konvensional dan syariah, pembiayaan dan jasa keuangan Koperasi, dan Usaha mikro serta melakukan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Kepala Bidang Pembiayaan, mempunyai fungsi:
- a) memverifikasi dan mengevaluasi bahan kebijakan teknis fasilitasi permodalan, pengembangan usaha simpan pinjam dan Koperasi, Bank Perkreditan Rakyat, serta pembiayaan non bank dan jasa keuangan;
  - b) mengkoordinasi pelaksanaan fasilitasi permodalan;
  - c) mengkoordinasi pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan;
  - d) mengkoordinasi pelaksanaan fasilitasi penjaminan kredit;
  - e) mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga perbankan dan nonperbankan;

- f) berkoordinasi dengan pihak OJK terkait Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro;
- g) mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan usaha simpan pinjam Koperasi dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat;
- h) mengkoordinasikan inventarisir usaha mikro dan lembaga keuangan mikro; dan
- i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 5. Data Koperasi Berdasarkan Kelompok Usaha

Tabel 4.1  
Kelompok Koperasi Kabupaten Blitar

NO	KELOMPOK KOPERASI	KOPERASI (Unit)		
		JML	AKTIF	TIDAK AKTIF
1	2	3	4	5
1	KUD	28	15	13
2	Kop Pertanian	36	7	29
3	Kop Perkebunan	8	0	8
4	Kop Peternakan	12	2	10
5	Kop Nelayan	4	0	4
6	Kop Kehutanan	10	2	8
7	Kopti	2	0	2
8	Kopra	0	0	0
9	Kopinkra	2	1	1
10	Koppontren	36	1	35
11	Kopkar	23	3	20
12	Kop Angkatan Darat	0	0	0
13	Kop Angkatan Laut	0	0	0
14	Kop Angkatan Udara	0	0	0
15	Kop Kepolisian	1	1	0
16	KSU	177	29	148
17	Koppas	7	1	6
18	KSP	120	60	60
19	Kop Angkutan Darat	3	1	2
20	Kop Angkutan Laut	0	0	0
21	Kop Angkutan Udara	0	0	0

22	Kop Angkutan Sungai	0	0	0
23	Kop Angkutan Penyebrangan	0	0	0
24	Kop Wisata	1	1	0
25	Kop Telkom	0	0	0
26	Kop Perumahan	0	0	0
27	KBPR	1	0	1
28	KPRI	55	32	23
29	Kop Listrik Pedesaan	0	0	0
30	Kop Asuransi Indonesia	0	0	0
31	Kop Wanita	258	202	56
32	Kop Profesi	2	1	1
33	Kop Veteran	0	0	0
34	Kop Wredatama	6	1	5
35	Kop Pepabri	0	0	0
36	Kop Mahasiswa	0	0	0
37	Kop Pemuda	3	0	3
38	Kop Pertambangan	2	2	0
39	Kop PK Lima	1	0	1
40	Kop Jamu Gendong	1	0	1
41	Kop Lainnya	110	22	88
42	KJKS	60	45	15
<b>Sub Jumlah</b>		<b>969</b>	<b>429</b>	<b>540</b>
43	Kop Sekunder	5	3	2
<b>Sub Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>974</b>	<b>432</b>	<b>542</b>

Data kelompok koperasi kabupaten blitar keseluruhan berjumlah 974 unit. Dengan total 432 unit aktif dan 542 unit tidak aktif.

## B. Paparan Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melakukan pengawasan kinerja koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam kabupaten blitar. Dalam memperoleh data informasi yang lengkap berdasarkan hasil wawancara peneliti melakukan wawancara dengan pihak

Dinas Koperasi dan Unit UM serta beberapa KSP dan USP yang masih aktif di Kabupaten Blitar.

### **1. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar Dalam Pengawasan Kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar**

Pengawasan kepada KSP dan USP yang berdiri di Kabupaten Blitar merupakan salah satu tugas dari Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar. Pengawasan tersebut dapat meliputi segala aspek kegiatan KSP dan USP, pengukuran terhadap rencana yang ditetapkan, serta perbandingan standar yang ditetapkan dengan hasil pencapaian KSP dan USP. Berikut penjelasan pengawasan menurut Bapak Didik Wahyudi D. Selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.

“KSP dan USP ini mempunyai peluang untuk menjadi lembaga keuangan yang baik, sehat dan terpercaya bagi masyarakat khususnya kota blitar. Hal ini juga tidak akan lepas dari yang namanya sistem pengembangan dengan pengawasan terintegrasi optimal. Sebagai salah satu misi dinas koperasi dan UM Blitar secara singkat pengawasan yakni menilai efektivitas dari KSP dan USP baik dari segi organisasi, keadaan koperasi, administrasi maupun keuangan.”<sup>66</sup>

“Pengawasan yakni pemeriksaan baik langsung ataupun tidak langsung yang memiliki pengukuran terhadap standar atau acuan kegiatan KSP dan USP yang sedang berlangsung. Jadi pada dasarnya pengawasan ini adalah sebuah penilaian dari cara kerja KSP dan USP itu sendiri.”<sup>67</sup>

Dari paparan narasumber dapat kita ketahui pengawasan pada KSP dan USP Blitar adalah salah satu misi Dinas Koprasi dan UM agar segala kegiatan terintegrasi secara optimal. KSP dan USP mempunyai peluang

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Bapak Didik Wahyudi D. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, pada 4 Januari 2021 pukul 08.00 WIB

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Adhy Candra Kepala Seksi Pengawasan Akuntabilitas dan Kepatuhan, pada 4 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

untuk menjadi lembaga keuangan yang baik, sehat dan terpercaya bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Pengawasan merupakan pemeriksaan atau penilaian berdasarkan standar yang ditetapkan baik pengawasan langsung maupun tidak langsung dari segi organisasi, keadaan koperasi, administrasi maupun keuangan.

Dapat dilihat bahwa tugas pengawasan koperasi memiliki tugas yang jelas dan terperinci, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka melaksanakan perannya sebagai tim yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan koperasi, maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan usaha koperasi simpan pinjam.

“Tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaannya. Selain itu ya diharapkan dari adanya pengawasan ini tadi bisa dilakukan evaluasi untuk kedepannya menjadi lebih baik.”<sup>68</sup>

“Pengawasan ini menurut saya sebagai salah satu bentuk penilaian. Ya yang seperti yang saya katakan tadi, dari standar atau acuan yang kita tetapkan apakah nantinya terpenuhi atau tidak. Penyampaian dari penilaian ini yang kemudian bisa kita koordinasikan untuk dilakukan evaluasi. Dari pengawasan ini nantinya akan terwujud pengelolaan koperasi simpan pinjam yang efektif, efisien, profesional serta unit simpan pinjam yang sehat.”<sup>69</sup>

Tujuan dari pengawasan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan simpan pinjam. Serta dari pengawasan diharapkan akan terwujud pengelolaan koperasi simpan pinjam yang efektif, efisien, profesional dan sehat.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Didik Wahyudi D. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, pada 4 Januari 2021 pukul 08.00 WIB

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Adhy Candra Kepala Seksi Pengawasan Akuntabilitas dan Kepatuhan, pada 4 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

KSP/USP yang terdapat di Kabupaten Blitar berada dibawah naungan Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar. Berikut penjelasan mengenai hubungan KSP dan USP dengan Dinas Koperasi dan UM yang berada di Kabupaten Blitar:

“Semua koperasi yang ada di Kabupaten Blitar yang ada dan tercatat berbadan hukum berada dibawah naungan Dinas Koprasi adalah salah satu anggota binaan Dinas Koperasi. Dinas koperasi itu sebagai pembina dan pembimbing dinas koprasi jadi kita dibawah dinas koperasi.”<sup>70</sup>

“Kita mitra, Kita dinaungi Dinas Koperasi karena kita dari badan hukum pun yang mengesahkan Dinas Koperasi.”<sup>71</sup>

“Hubungannya kalau USP itu dibawah naungan Dinas Koperasi semuanya yang memberi modal yang membina adalah Dinas Koperasi, semuanya lewat Dinas Koperasi.”<sup>72</sup>

Semua Koperasi yang ada di Kabupaten Blitar yang tercatat dan berbadan hukum berada dibawah naungan Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar. Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar sebagai pembina dan pembimbing sekaligus pengawas bagi KSP dan USP Kabupaten Blitar.

“Jadi pengawasan yang dilakukan dinas koperasi dalam mengawasi kinerja KSP dan USP di kabupaten blitar itu ada tiga mbak, dari ketiga pengawasan tersebut masing-masing ada dua bentuk. Untuk yang pertama pengawasan aktif dan pengawasan pasif, kedua pengawasan rutin dan pengawasan sewaktu-waktu, dan yang ketiga pengawasan bersifat preventif dan pengawasan brsifat represif. Untuk penjelasan dari ketiga pengawasan tersebut bisa sampean tanyakan ke seksi pengawasan, akuntabilitas dan kepatuhan secara detailnya mbak, karena dari bidang kelembagaan juga mempunyai bagian secara khusus dalam pengawasan kinerja KSP dan USP itu sendiri. Selain itu kami juga melakukan penilaian

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Irianto Pimpinan KSP Kharisma Mitra Karya Agus, pada 5 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

<sup>71</sup> Wawancara dengan Firmansius Handrianto Pimpinan KSP Mandiri Bersama Blitar, pada 6 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ibu Siswanti Ketua USP Mawar Rejowinangun, pada 7 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

kesehatan. Dimana dalam penilaian tersebut ada empat kategori yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Dan pelaksanaannya kami lakukan paling sedikit satu tahun sekali setelah RAT”<sup>73</sup>

“Untuk pengawasan Aktif itu maksudnya gini mbak, kami melakukan pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah. Kalau pengawasan pasif dilakukan hanya dengan menganalisa laporan ini untuk koperasi yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk pengawasan rutin kami melakukannya secara terjadwal contohnya seperti agenda RAT satu tahun sekali seperti itu, sedangkan kalau untuk pengawasan sewaktu-waktu kami melakukannya sesuai dengan kebutuhan saja, misalkan untuk pengawasan koperasi yang mungkin ada masalah tertentu itu kami lakukan dengan tidak terjadwal. Dan untuk pengawasan bersifat preventif itu dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan contohnya kita mengadakan monitoring dan evaluasi. Sedangkan untuk pengawasan bersifat represif itu kami lakukan untuk mencegah meluasnya permasalahan.”<sup>74</sup>

Pengawasan yang dilakukan Dinas Koperasi kepada KSP dan USP di Kabupaten Blitar terdiri dari tiga sifat yakni pengawasan bersifat aktif dan pasif, pengawasan bersifat rutin dan sewaktu-waktu serta pengawasan bersifat preventif dan represif. Pengawasan bersifat aktif adalah pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah. Pengawasan bersifat pasif yakni pengawasan yang dilakukan hanya dengan menganalisa laporan koperasi yang sudah berjalan dengan baik. Pengawasan bersifat rutin adalah pengawasan yang dilakukan terjadwal seperti agenda RAT yang dilakukan setahun sekali dan lain sebagainya. Pengawasan sewaktu-waktu yakni pengawasan yang dilakukan setiap saat secara tidak terjadwal misalnya seperti pengawasan koperasi ketika terjadi kendala atau masalah tertentu.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Didik Wahyudi D. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, pada 4 Januari 2021 pukul 08.00 WIB

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Adhy Candra Kepala Seksi Pengawasan Akuntabilitas dan Kepatuhan, pada 4 Januari 2021 pukul 10.00 WIB



Pengawasan bersifat preventif adalah pengawasan yang dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan contohnya monitoring dan evaluasi. Pengawasan bersifat represif adalah pengawasan yang dilakukan untuk pencegahan meluasnya masalah.

Pembagian sifat pengawasan tersebut diperjelas oleh KSP dan USP Kabupaten Blitar sebagai koperasi simpan pinjam dibawah naungan Dinas Koperasi Kabupaten Trenggalek yakni:

“Pengawasan secara rutin atau kontinu dilakukan terhadap koperasi koperasi. Pengawasan itu meliputi kontrol terhadap segala aspek, dilihat dari laporan keuangan dan laporan RAT nya itu semuanya diperiksa. Termasuk penilaian kesehatan koperasi diperiksa. Setiap tahun kita laporan RAT, laporannya kita laporkan kepada dinas koperasi dan secara rutin kita melakukan atau melaporkan neraca yang kita buat.”<sup>75</sup>

“Ya secara otomatis melakukan pengawasan. Kalau dari dinas ada kunjungan biasanya menanyakan perkembangan anggota baru ada atau tidak anggota baru bulan ini berapa dan ada apa. Itu rutin dua bulan sekali dinas koperasi ada petugas yang menanyakan itu.”<sup>76</sup>

“Kan kadang koperasi sini melaporkan kesana, terus dilihat ada perkembangan atau tidak jumlah anggotanya terus SHU nya gimana ada peningkatan atau tidak. Kalau dinas koperasi biasanya kita lewatkan forum kecamatan. Kalau dulu kita laporkan langsung, sekarang ya begini pakai forum.”<sup>77</sup>

“Setiap tahun kan ada pengawasan. Nanti setiap RAT mesti menanyakan. Jadi selalu melakukan pengawasan rutin. Nanti juga ditanyai seberapa perkembangan KOPWAN.”<sup>78</sup>

Pengawasan secara rutin dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar kepada KSP dan USP yang dinaunginya. Pengawasan

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Irianto Pimpinan KSP Kharisma Mitra Karya Agus, pada 5 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

<sup>76</sup> Wawancara dengan Firmansius Handrianto Pimpinan KSP Mandiri Bersama Blitar, pada 6 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibu Lestari Bendahara USP Sumber Makmur pada 8 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ibu Siswanti Ketua USP Mawar Rejowinangun, pada 7 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

ini meliputi kontrol segala aspek koperasi dilihat dari laporan keuangan berjalan, laporan RAT, penilaian kesehatan koperasi, perkembangan anggota, perkembangan SHU dan lain sebagainya. Kunjungan terhadap KSP dan USP dilakukan setiap dua bulan sekali oleh petugas pengawas dari Dinas Koperasi terkait perkembangan anggota serta setiap satu bulan sekali KSP dan USP wajib melaporkan keadaan keuangan pada koperasi.

Dari pengawasan yang sering dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar tentunya memiliki dampak bagi KSP dan USP yang berada di Kabupaten Blitar. Berikut dampak pengawasan yang dapat dirasakan oleh KSP dan USP Kabupaten Blitar yakni:

“Secara otomatis ya memiliki dampak. Kita pernah bermasalah dengan anggota. Yang baru baru ini masalah denda, anggota ini melaporkan ke dinas. Nanti dinas membantu menyelesaikan.”<sup>79</sup>

“Yang jelas dari keberadaan pengawasan oleh Dinas Koperasi secara otomatis lebih memberikan kepercayaan kepada calon anggota itu bahwa kita itu sehat kita itu dinaungi dinas lembaga koperasi baik yang akan atau yang sudah menjadi anggota akan semakin mantep dan lebih mantep. Jadi sangat berpengaruh sekali pengawasan ini.”<sup>80</sup>

“Dampak perannya juga sangat berpengaruh. Kan selalu ada pembinaan juga hal ini membantu penyelesaian masalah yang ada di koperasi juga berdampak pada peningkatan anggota dan posisi keuangan koperasi.”<sup>81</sup>

“Anggota KOPWAN sekarang 85 terus ada peningkatan setiap tahun alhamdulillah meskipun tidak banyak.”<sup>82</sup>

Berdasarkan keterangan beberapa narasumber, dapat diketahui

bahwasanya keberadaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Irianto Pimpinan KSP Kharisma Mitra Karya Agus, pada 5 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

<sup>80</sup> Wawancara dengan Firmansius Handrianto Pimpinan KSP Mandiri Bersama Blitar, pada 6 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Lestari Bendahara USP Sumber Makmur pada 8 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Siswanti Ketua USP Mawar Rejowinangun, pada 7 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

Koperasi dan UM Kabupaten Blitar dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada KSP dan USP setempat. Serta pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi berdampak pada peningkatan jumlah anggota dan posisi keuangan KSP dan USP Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Blitar memiliki peran untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan simpan pinjam. Serta mewujudkan pengelolaan koperasi simpan pinjam yang efektif, efisien, profesional dan sehat. Pengawasan ini meliputi kontrol segala aspek koperasi dilihat dari laporan keuangan berjalan, laporan RAT, penilaian kesehatan koperasi, perkembangan anggota, perkembangan SHU dan lain sebagainya. Sifat pengawasan Dinas Koperasi kepada KSP dan USP di Kabupaten Blitar terdiri dari tiga sifat yakni: pengawasan bersifat aktif dan pasif, pengawasan bersifat rutin dan sewaktu-waktu dan pengawasan bersifat preventif dan represif. Dampak pengawasan yakni: dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada KSP dan USP setempat serta peningkatan jumlah anggota dan posisi keuangan KSP dan USP Kabupaten Blitar.

## **2. Kendala dan Solusi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar dalam pengawasan kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar**

Bentuk pengawasan Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar yang dilakukan secara periodik diharapkan dapat meningkatkan KSP dan

USP serta mampu memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Sesuai kajian pengawasan pada setiap KSP dan USP tentunya memiliki permasalahan atau kendala dalam pengeolaan pengawasan yang ditargetkan oleh Dinas Koperasi. Kendala serta solusi dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi antaranya:

“Seperti baru baru ini kita ada aplikasi baru. Aplikasi pembukuan baru. Itu aplikasi dari dikopinda tapi dalam pengawasannya tetap dari dinas koperasi apabila dalam pengaplikasiannya ada kendala nanti dinas yang membetulkan. Kita ditargetkan untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk memudahkan pelaporan pembukuan. Kalau memang diperlukan penanganan khusus nanti dinas koperasi datang. Tapi jika bisa diatasi nanti kita konsultasikan ke dinas koperasi nanti menghadap ke pak candra atau pak didik. Kita konsultasikan permasalahannya nanti mereka memberikan solusi.”<sup>83</sup>

“Kendala dari pengawasan itu terjadi ketika penetapan standar atau acuan yang Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar ditetapkan untuk diterapkan pada KSP dan USP belum berjalan maksimal. Contohnya penggunaan aplikasi keuangan kepada KSP dan USP yang belum maksimal, atau terkait standar manajerial keuangan penerapan regulasi dan lain sebagainya.”<sup>84</sup>

Kendala pengawasan terjadi ketika penetapan standar atau acuan dari Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar belum berjalan maksimal pada KSP dan USP. Kendala tersebut meliputi penggunaan sistim aplikasi laporan keuangan dalam memudahkan pembukuan belum berjalan maksimal. Apabila permasalahan dapat ditangani melalui konsultasi kepada Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan pemberian solusi melalui konsultasi KSP atau USP terkait dengan mendatangi Dinas

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Irianto Pimpinan KSP Kharisma Mitra Karya Agus, pada 5 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Adhy Candra Kepala Seksi Pengawasan Akuntabilitas dan Kepatuhan, pada 4 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

Koperasi dan UM Kabupaten Blitar. Namun apabila permasalahan memerlukan penanganan khusus maka Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar secara langsung mendatangi KSP dan USP tersebut.

Selain hal tersebut permasalahan dalam hal pengawasan terhadap kinerja KSP dan USP Kabupaten Blitar timbul akibat kurangnya koordinasi terhadap manajerial anggota terhadap penetapan regulasi.

“Kendala yang dialami itu seperti kepesertaan anggota, jadi perkembangan anggota itu kan selalu diawasi ya. Muncul kendala ketika pemberian implikasi cara mempertahankan anggota ketika terjadi kemacetan dalam usahanya. Nanti jika telah terjadi seperti itu oleh Dinas koperasi selalu diberikan bimbingan atau pembinaan terhadap anggota koperasi yang bermasalah, bagaimana pentingnya regulasi dan pengimplikasiannya terhadap anggota.”<sup>85</sup>

“Kemarin kan ya juga, contohnya disini kepala desanya kan baru, belum mengerti betul tentang KOPWAN. Kan kalau saya yang menjelaskan kurang pas. Jadi dinas koperasi yang menjelaskan jadi saya mengundang forum sekecamatan saya undang dari dinas memberi arahan bagaimana hubungan KOPWAN di Dinas Koperasi. Jadi pemerintah desa juga perlu mengetahui keberadaan dan fungsi dari KOPWAN itu sendiri.”<sup>86</sup>

Kendala manajerial anggota terhadap penetapan regulasi yang diberikan pada anggota KSP dan USP Kabupaten Blitar belum maksimal sehingga menyebabkan kredit macet. Solusi dari permasalahan tersebut yakni pemberian pembinaan kepada KSP dan USP terkait. Memberikan arahan dengan mengundang beberapa pihak terkait tupoksi KSP dan USP Kabupaten Blitar.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Firmansius Handrianto Pimpinan KSP Mandiri Bersama Blitar, pada 6 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

<sup>86</sup> Wawancara dengan Ibu Siswanti Ketua USP Mawar Rejowinangun, pada 7 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar terhadap kinerja KSP dan USP dapat berupa penggunaan sistem aplikasi laporan keuangan belum berjalan maksimal serta manajerial anggota terhadap penetapan regulasi yang diberikan pada anggota KSP dan USP Kabupaten Blitar belum maksimal sehingga menyebabkan kredit macet. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala pengawasan kinerja KSP dan USP Kabupaten Blitar dapat berupa pembinaan, konsultasi, serta mendatangi pihak koperasi terkait masalah yang dihadapi.

### **3. Prespektif Syariah terhadap Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar Menurut Perspektif Syariah**

Pengawasan dalam prespektif Islam dilakuka untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran agama islam (hukum syariah) bersumber dari ajaran tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.

“Pengawasan yang terjadi harus berjalan berkesinambungan. Artinya apa setiap perubahan dari sistem atau acuan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar harus sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariahnya apa, yakni kesesuaian komponen ajaran islam dengan landasan atau perilaku koperasi harus berdasarkan ketentuan Al-Quran dan hadits. Oleh sebab itu pengawasan oleh Dinas Koperasi dan Usamah Mikro Kabupaten Blitar harus dilakukan. Karena koperasi yang pada prinsipnya harus transparan, adil, bersifat kemitraan serta universal.”<sup>87</sup>

“Menurut pendapat saya, seseorang yang yakin dengan keberadaan Allah SWT akan cenderung bertindak kehati-hatian dan secara jujur akan melaporkan segala tindakan baik perkembangan

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Adhy Candra Kepala Seksi Pengawasan Akuntabilitas dan Kepatuhan, pada 4 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

kendala dan segala macam aspek yang terjadi pada koperasi pada pihak Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar.”<sup>88</sup>

“Kontrol dari pengawasan ini tentunya bertujuan agar tidak ada penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional pada KSP dan USP Kabupaten Blitar. Dimana lembaga keuangan yang baik, jujur, terpercaya, tentunya sesuai dengan kaidah islam.”<sup>89</sup>

“Sistem atau kontroling yang dilakukan pihak Dinas Koperasi tentunya harus sesuai dengan prinsip syariah. Dimana dengan adanya pengawasan pada koperasi secara tidak langsung akan mencegah terjadinya penyimpangan seperti kesehatan keuangan misalnya.”<sup>90</sup>

“Pengawasan yang baik menurut prespektik syariah menurut saya adalah pengawasan yang menggunakan kekeluargaan dan musyawarah pada setiap permasalahan yang ada pada setiap koperasi. Jadi adanya dasar memberitahu atau menasehati memberikan acuan atau masukan pengawasannya dengan kesabaran, keikhlasan, dengan kasih sayang. Menurut saya hubungan yang seperti ini ada dan diterapkan pada pengawasan di Dinas Koperasi Kabupaten Blitar. Terbukti dari adanya pembinaan dan konsultasi permasalahan seperti yang saya jelaskan tadi.”<sup>91</sup>

Setiap sistem atau acuan standar yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi memiliki sifat transparan, adil, kemitraan serta universal yang sesuai dengan prinsip syariah. Setiap perubahan dari sistem atau standar acuan tersebut harus mempunyai landasan atau perilaku berdasarkan ketentuan Al-Quran dan hadits. Seseorang yang yakin dengan keberadaan Allah SWT akan cenderung bertindak kehati-hatian dan secara jujur akan melaporkan segala tindakan baik perkembangan kendala dan segala macam aspek yang terjadi pada koperasi pada pihak Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar. Salah satu manfaat pengawasan adalah untuk

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Firmansius Handrianto Pimpinan KSP Mandiri Bersama Blitar, pada 6 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Didik Wahyudi D. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, pada 4 Januari 2021 pukul 08.00 WIB

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Irianto Pimpinan KSP Kharisma Mitra Karya Agus, pada 5 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

<sup>91</sup> Wawancara dengan Ibu Siswanti Ketua USP Mawar Rejowinangun, pada 7 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

mencegah tidak terjadinya kecurangan atau penyimpangan pada KSP dan USP di Kabupaten Blitar. Lembaga keuangan yang baik, jujur, terpercaya, tentunya sesuai dengan kaidah Islam. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang melibatkan azas kekeluargaan atau musyawarah pada setiap permasalahan yang terjadi pada KSP dan USP Kabupaten Blitar. Terbukti dari adanya dasar memberitahu atau menasehati dalam memberikan pembinaan acuan standar atau masukan pengawasan dengan kesabaran, keikhlasan, serta kasih sayang secara kekeluargaan dan bermusyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Blitar menganut prinsip ekonomi islam. Manusia adalah pelaku ekonomi islam, nilai moralitas dan kemanusiaan merupakan aspek penting dalam dinamika pengawasan yang menganut prinsip syariah. Salah satu manfaat pengawasan adalah untuk mencegah tidak terjadinya kecurangan atau penyimpangan pada KSP dan USP di Kabupaten Blitar.

### **C. Temuan Penelitian**

#### **1. Peran Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar terhadap Kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar**

Pengawasan merupakan salah satu misi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar dalam menciptakan KSP dan USP sebagai lembaga keuangan yang baik, sehat dan terpercaya bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Pengawasan adalah pemeriksaan atau penilaian



berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar baik pengawasan langsung maupun tidak langsung dari segi organisasi, keadaan koperasi, administrasi maupun keuangan.

Tujuan pengawasan yakni:

- a. Untuk meminimalis terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan simpan pinjam.
- b. Terwujudnya pengelolaan koperasi simpan pinjam yang efektif, efisien, profesional dan sehat.

Semua koperasi di Kabupaten Blitar yang tercatat dan berbadan hukum berada dibawah naungan Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar. Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar berfungsi sebagai pembina dan pembimbing sekaligus pengawas bagi KSP dan USP Kabupaten Blitar.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Koperasi kepada KSP dan USP di Kabupaten Blitar terdiri dari tiga sifat yakni:

- a. Pengawasan bersifat aktif dan pasif

Pengawasan bersifat aktif adalah pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah. Pengawasan bersifat pasif yakni pengawasan yang dilakukan hanya dengan menganalisa laporan koperasi yang sudah berjalan dengan baik.

- b. Pengawasan bersifat rutin dan sewaktu-waktu

Pengawasan bersifat rutin adalah pengawasan yang dilakukan terjadwal seperti agenda RAT yang dilakukan setahun sekali dan lain sebagainya. Pengawasan sewaktu-waktu yakni pengawasan yang dilakukan setiap saat secara tidak terjadwal misalnya seperti pengawasan koperasi ketika terjadi kendala atau masalah tertentu.

c. Pengawasan bersifat preventif dan represif.

Pengawasan bersifat preventif adalah pengawasan yang dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan contohnya monitoring dan evaluasi. Pengawasan bersifat represif adalah pengawasan yang dilakukan untuk pencegahan meluasnya masalah.

Pengawasan secara rutin dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar kepada KSP dan USP yang dinaunginya. Pengawasan ini meliputi kontrol segala aspek koperasi dilihat dari laporan keuangan berjalan, laporan RAT, penilaian kesehatan koperasi, perkembangan anggota, perkembangan SHU dan lain sebagainya. Kunjungan terhadap KSP dan USP dilakukan setiap dua bulan sekali oleh petugas pengawas dari Dinas Koperasi terkait perkembangan anggota serta setiap satu bulan sekali KSP dan USP wajib melaporkan keadaan keuangan pada koperasi.

Dampak pengawasan yakni: dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada KSP dan USP setempat serta peningkatan jumlah anggota dan posisi keuangan KSP dan USP Kabupaten Blitar.

**2. Kendala dan Solusi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar dalam pengawasan kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar**

Kendala pengawasan terjadi ketika penetapan standar atau acuan dari Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar belum berjalan maksimal pada KSP dan USP.

Kendala pengawasan:

- a. Penggunaan sistim aplikasi laporan keuangan dalam memudahkan pembukuan belum berjalan maksimal
- b. Manajerial anggota terhadap penetapan regulasi yang diberikan pada anggota KSP dan USP Kabupaten Blitar belum maksimal sehingga menyebabkan kredit macet

Solusi dari kendala pengawasan:

- a. Pemberian pembinaan kepada KSP dan USP terkait permasalahan
- b. Memberikan konsultasi atas permasalahan yang terjadi
- c. Mendatangi KSP dan USP yang memiliki permasalahan khusus

### **3. Prespektif Syariah terhadap Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Blitar Menurut Perspektif Syariah**

Sistem atau acuan standar yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi memiliki sifat transparan, adil, kemitraan serta universal yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan ketentuan Al-Quran dan hadits. Seseorang yang yakin dengan keberadaan Allah SWT akan cenderung bertindak kehati-hatian dan secara jujur akan melaporkan segala tindakan baik perkembangan kendala dan segala macam aspek yang terjadi pada koperasi pada pihak Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang melibatkan azas

kekeluargaan atau musyawarah pada setiap permasalahan yang terjadi pada KSP dan USP Kabupaten Blitar yang memiliki sifat kesabaran, keikhlasan, serta kasih sayang. Manusia adalah pelaku ekonomi islam, nilai moralitas dan kemanusiaan merupakan aspek penting dalam dinamika pengawasan yang menganut prinsip syariah.